



**PUTUSAN**

Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**Pemohon** umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

**Termohon**, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 13 November 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/24/XI/2000 tanggal 14 November 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Suka Merindu selama lebih kurang 14 tahun 1 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Umur 15 tahun 8 bulan (lahir 26 Juni 2000);
- Anak Umur 11 tahun 9 bulan (lahir 16 Mei 2004);
- Anak 10 tahun 2 bulan (lahir 09 Desember 2005);

Anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, kemudian sejak bulan Desember 2000 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
  - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
  - c. Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - d. Termohon diketahui telah menikah sirri dengan pria idaman lain yang biasa di sapa "Pak de" dan bahkan sudah memiliki anak namun anak tersebut meninggal;
5. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu pemohon pulang dari kerja lihat rumah tertutup dan terkunci, lalu Pemohon menelpon Termohon katanya Termohon dirumah orang tuanya, dan Pemohon jemput kesana, Namun Termohon tidak mau pulang dan bilang kalau Pemohon tidak member nafkah kepada Termohon. Akibat dari hal tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 1 tahun 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 282/24/XI/2000 tanggal 14 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Teluk Segara Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*



1. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 14 tahun;
  - Bahwa setahu saksi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan dan sekarang Termohon telah menikah dengan seorang pria yang biasa disapa pak de;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi telah berpisah semenjak tanggal 09 Desember 2014 yang lalu sampai sekarang;
  - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 14 tahun;
  - Bahwa satahu saksi semenjak akhir tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan, Termohon sering ngobrol dengan laki laki lain, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi telah berpisah semenjak tanggal 09 Desember 2014 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan oleh majelis dan mediasipun tidak dapat dilakukan namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan berusaha berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap keras pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena semenjak bulan Desember 2000

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon sering pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menikah sirri dengan pria lain yang biasa di sapa "Pak de" dan bahkan sudah memiliki anak namun anak tersebut meninggal, pada tanggal 09 Desember 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena pada waktu itu Pemohon pulang dari kerja lihat rumah tertutup dan terkunci, Pemohon menelpn Termohon katanya Termohon dirumah orang tuanya dan Pemohon jemput, namun Termohon tidak mau pulang dan bilang kalau Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon. Akibat dari hal tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah sampai sekarang dan selama hidup berpisah 1 tahun 1 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti <P.> yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi yang pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan dan sekarang Termohon telah menikah dengan seorang pria lain, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak tanggal 09 Desember 2014 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang kedua Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan, Termohon sering ngobrol dengan laki laki lain, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah dengan pria lain sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak tanggal 09 Desember 2014 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi yang kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai anak satu orang ;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah dengan pria lain;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*



3. Bahwa Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah semenjak tanggal 09 Desember 2014 sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga terjadi karena Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah dengan pria lain, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak mungkin lagi disatukan, apalagi Pemohon telah keras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang berakibat dengan pisahnya Pemohon dan Termohon dan antara keduanya sama tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya maka pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan kepada pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi di perbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga untuk menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak (Pemohon) tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya untuk bina rumah tangganya dan bahkan pihak lain (Termohon) tidak pernah hadir dipersidangan maka hal demikian menunjukkan bahwa Termohon juga tidak berkeinginan untuk memelihara rumah tangganya, dengan demikian maka usaha untuk menyatukan Pemohon dan Termohon adalah usaha yang sia-sia;

Menimbang, bahwa apabila tujuan perkawinan yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah jauh dari harapan dan suasana rumah tangga sudah berubah menjadi pecah maka mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan adalah usaha yang sia-sia yang akan mendatangkan

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang banyak ketimbang manfaatnya bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak berpisahnya Pemohon dengan Termohon setidaknya telah lebih kurang satu tahun dua bulan sampai sekarang dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon dan juga untuk menolak kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, mudah-mudahan setelah itu kedua belah pihak memperoleh ketentraman dan kedamaian sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنُ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”

Menimbang, bahwa disamping ayat tersebut diatas Allah juga berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dinilai telah sesuai dengan maksud pasal-pasal tersebut diatas serta telah memenuhi maksud

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, untuk dicatat pada tempat yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Helmawati Khas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Zainul Ariffin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agussalim, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Helmawati Khas.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Riduan Ronie Coprin.**

Panitera Pengganti

**Zainul Ariffin, S.H.**

**Agussalim, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bn.